



PENETAPAN

Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara;

REBYUK NY. HARJO SUKAMTO Binti RANU DIMEJO, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Medari Gede / IV RT. 01 RW. 10, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU BASKORO, S.H., M.Kn.** dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Perum Ambarukmo Residence No. A5 Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: nelsonagust@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

SURYANI Binti TUMIDI, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Ponalan RT. 005 RW. 003 Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Harjo Sukamto Bin Kamijo yang menikah pada tanggal 03 April Tahun 1975 sesuai petikan dari buku pendaftaran nikah No. 80 / 1975 tertanggal 03 April tahun 1975;
2. Bahwa semasa hidupnya Penggugat dan suami memiliki seorang anak Laki-laki yang bernama YARMANTA lahir pada tanggal 04 Oktober 1976 di sleman;
3. Bahwa pada tanggal 06 Maret Tahun 2014 suami penggugat (Harjo Sukamto) meninggal dunia sesuai kutipan akta kematian Nomor : 3404-KM-14052020-0020 tertanggal 15 Mei 2020;
4. Bahwa setelah kematian suami pada tahun 2014 Penggugat sampai saat ini tidak pernah menikah lagi dan tidak mempunyai keturunan lagi;
5. Bahwa orang tua dari Penggugat yaitu :
 - Ayah : Ranu Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 11 januari 1997
 - Ibu : karsinah telah meninggal pada Tahun 1990
6. Bahwa pada tanggal 29 januari 2014 Yarmanta Bin Harjo Sukamto menikah dengan seorang gadis yang bernama Suryani Binti Tumidi dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama JANUAR FAHMI ARDIANSYAH lahir pada tanggal 31 Januari 2015 di Magelang ;
7. Bahwa pada tahun 2017 Yarmanta Bin Harjo Sukamto resmi bercerai dengan istri di pengadilan agama Mungkid dengan akta cerai Nomor : 1140/AC/2017.PA.Mkd;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada 08 September 2023 Yarmanta meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor : 3404-KM-08092023-0032;

9. Bahwa almarhum Harjo Sukamto telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 06 maret tahun 2014 dari Almarhum Yarmanta Bin Harjo Sukamto yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023;

10. Bahwa dengan demikian ketika Almarhum HARJO SUKAMTO meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2014, ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut :

- Rebyuk NY. HARJO SUKAMTO sebagai **istri**;
- Yarmata Bin Harjo Sukamto sebagai **anak kandung Laki-laki**;

11. Bahwa dengan Meninggalnya Almarhum Yarmanta Bin Harjo Sukamto pada tanggal 08 September 2023, ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut :

- Rebyuk NY. HARJO SUKAMTO sebagai **Ibu kandung**;
- Januar Fahmi Ardiansyah sebagai **anak kandung Laki-laki**;

12. Bahwa selain Penggugat sebagai Ibu kandung dan Januar Fahmi Ardiansyah sebagai anak kandung tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum Yarmanta Bin Harjo Sukamto;

13. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Almarhum Harjo Sukamto memperoleh Harta sebagai berikut :

A. Sebidang tanah sawah untuk pertanian dengan luas 1957 M² yang terletak di Medari Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 148 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik pak suradi

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik pak topo
- Sebelah timur berbatasan dengan parit
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan aspal

B. Sebidang tanah sawah untuk pertanian dengan luas 2734 M² yang teletak di Medari Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 149 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Suradi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bengkok pak dukuh Kemloko
- Sebelah timur berbatasan dengan parit
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan aspal

C. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas 1026 M² yang teletak di Medari Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02631 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan PJKA
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik pak trisman utomo, pak suripto, pak sulis dan pak mory
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Silas, Pak Tuwar, Pak Ngadiman, Bu Boiyem, Bu Tomo pawiro

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa harta yang tersebut pada posita Nomor 13 adalah dahulu milik orang tua penggugat dan dibeli Penggugat beserta suami dan dalam hal ini kami mohon harta tersebut diatas sebagai harta gono gini antara Penggugat (Rebyuk Harjo sukamto Binti Ranu dimeja) dan suami (Almarhum Harjo Sukamto) ;

15. Bahwa pada tahun 2021 semua harta tersebut dalam posita No. 13 yang dahulunya atas nama Harjo sukamto menjadi atas nama Almarhum Yarmanta dengan peralihan hak turun waris ;

16. Bahwa selain itu Penggugat juga memohon untuk menetapkan harta sebagaimana yang dimaksud pada posita nomor 13 Sebagai harta peninggalan Almarhum YARMATA Bin Harjo Sukamto yang harus di bagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa Penetapan ini Penggugat ajukan guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yarmanta Bin Harjo Sukamto Pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhum Yarmanta Bin Harjo Sukamto kepada ahli warisnya ;

18. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Sdri Suryani Binti Tumidi selaku ibu kandung Januar fahmi Ardiansyah Bin yarmanto telah membuat surat keterangan / pernyataan waris tanpa memasukan Penggugat sebagai ahli waris;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yarmanta Bin Harjo Sukamto;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum HARJO SUKAMTO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 06 Maret 2014;

3. Menyatakan Almarhum YARMANTA BIN HARJO SUKAMTO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 08 September 2023;

4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum HARJO SUKAMTO adalah sebagai berikut:

- Rebyuk NY. HARJO SUKAMTO sebagai **istri**;
- Yarmata Bin Harjo Sukamto sebagai **anak**;

5. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum YARMATA BIN HARJO SUKAMTO adalah sebagai berikut:

- Rebyuk NY. HARJO SUKAMTO sebagai **Ibu kandung**;
- Januar Fahmi Ardiansyah Bin Yarmanta sebagai **anak**;

6. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa dalam perkara ini berupa :

A. Sebidang tanah sawah untuk pertanian dengan luas 1957 M² yang teletak di Medari Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 148 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik pak suradi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik pak topo
- Sebelah timur berbatasan dengan parit
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan aspal

B. Sebidang tanah sawah untuk pertanian dengan luas 2734 M² yang teletak di Medari Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 149

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Suradi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bengkok pak dukuh Kemloko
- Sebelah timur berbatasan dengan parit
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan aspal

C. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas 1026 M² yang terletak di Medari Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02631 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan PJKA
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik pak trisman utomo, pak suripto, pak sulis dan pak mory
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Silas, Pak Tuwar, Pak Ngadiman, Bu Boiyem, Bu Tomo pawiro

Adalah harta Gono gini antara Penggugat (Rebyuk Harjo Sukamto Binti Ranu Dimeja) dan suami (Almarhum Harjo Sukamto)

7. Menetapkan porsi masing-masing Ahli waris dari Almarhum YARMANTA Bin Harjo Sukamto menurut Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.H.S.Bakir,S.H.,MH.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2024 yang salah satu isinya para pihak sepakat tidak melanjutkan gugatan pada Pengadilan Agama Sleman atau Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim, dan mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut setelah proses persidangan, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Miftahul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	41.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	236.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1056/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)